

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, persoalan perkawinan diatur serta ditetapkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Sebagaimana dalam pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.¹

Melalui definisi pernikahan yang dirumuskan UUP, secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan tidak hanya berfokus pada sahnya penyalurkan nafsu biologis semata, tetapi ada tujuan yang lebih mulia yaitu sebuah ikatan suci menegakkan rumah tangga Islami. Artinya, pernikahan yang kokoh adalah proses mengarungi kehidupan rumah tangga yang dapat mengantarkan pada kondisi kebahagiaan dan penuh cinta kasih di antara kedua mempelai, baik suami maupun istri.

Selain itu, dalam ajaran Islam disebutkan bahwa Allah telah menciptakan makhluk bernama manusia dari jenis laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan. Tujuannya agar bisa menjalin hubungan satu sama lain, bisa saling mencintai dengan hidup bersama dalam ikatan perkawinan, sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai perintah Allah,

¹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, 2015), 22

dalam firman-Nya surat al-Rūm (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. al-Rūm(30):21)²

Pesan moral yang bisa ditangkap dalam surat al-Rūm ayat 21 tersebut adalah bagaimana sebuah ikatan pernikahan bisa berdiri kokoh jika bisa terpenuhi kebutuhan lahir dan batin antara suami istri. Adib Machrus dkk, dalam buku “*Fondasi Keluarga Sakinah*” menjelaskan bahwa fungsi-fungsi keluarga dari sisi pendidikan, psikologi, spiritual, reproduksi, sosial budaya, maupun sosial ekonomi akan berjalan secara optimal apabila kebutuhan lahir dan batin bisa terpenuhi. Keseluruhan fungsi tersebut dituangkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 yang kemudian dirangkum dalam bahasa al-Quran³ dengan *three key words* (tiga kata kunci), yaitu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

Dalam membangun rumah tangga, diakui atau tidak terkadang ada hal-hal prinsip (hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional) yang sering dilupakan oleh pasutri (pasangan suami istri). Dalam kondisi tertentu, terkadang suami menafikan hak istri atau hanya menuntut kewajiban istri. Sedangkan kondisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu istri menafikan kewajibannya atau hanya

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 406.

³Lihat, QS. al-Rūm(30):21

⁴Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, 2017), 23.

menuntut haknya.

Dalam konteks ini, jika dalam rumah tangga sudah terjadi demikian, maka bisa dipastikan kehidupan rumah tangganya akan jauh dari kata harmonis. Oleh karena itu, kesetaraan dan keadilan menjadi penting diprioritaskan dalam membangun kehidupan rumah tangga untuk menjembatani antara hak dan kewajiban pasutri, sehingga kondisi keluarganya berada dalam kondisi yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai yang diharapkan, sebagaimana tuntunan al-Quran dan UUP. Artinya, kondisi *sakinah* (ketentraman/ketenangan lahir batin) dalam keluarga, hanya bisa diraih dengan cara pergaulan yang *ma'rūf* antara suami-istri dengan landasan sikap *mawaddah* (*take in give* atau perasaan saling menerima dan saling memberi/melengkapi satu sama lain) serta sikap *rahmah* (perasaan cinta dan kasih sayang yang saling menguatkan dalam kondisi apapun).

Perlu disadari, bahwa dalam kehidupan berkeluarga, jalan yang harus ditempuh tidak selalu berjalan lurus dan mulus seperti apa yang dibayangkan dan diharapkan, ada saja persoalan-persoalan yang jumlahnya sangat kompleks, seringkali menghantui dan mencoba merobohkan bangunan rumah tangga yang sudah terbangun. Artinya, apabila pasutri tidak dibentengi oleh pengetahuan dan fondasi yang kuat, maka bisa dipastikan rumah tangganya akan retak dan hancur di tengah jalan (terjadi perceraian).

Beberapa fakta tentang keluarga Indonesia saat ini angka perceraian sangat tinggi, sebagian besar disebabkan oleh gugat cerai. Misalnya, pada tahun 2017, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melansir bahwa selama 2015-2017, angka perceraian meningkat sebesar 20% (dua puluh persen) dibandingkan dengan

tingkat angka perkawinan. Lebih dari 70% (tujuh puluh persen), perceraian disebabkan dari pihak istri (gugat cerai) dengan alasan yang variatif.⁵ Salah satu sebabnya, perempuan (istri) dan anak kerap kali menjadi korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), sehingga banyak perempuan (istri) yang mempunyai keberanian mengajukan cerai suami.⁶

Dari fakta yang sudah ada tentunya sangat miris sekali melihat kondisi keluarga sebagai rumah pertama membangun bangsa yang moderat pondasinya tidak kuat. Keluarga sakinah harus bisa menjawab dan mengantisipasi realitas dan fenomena tersebut di atas. Masalah relasi pasutri menjadi penyebab terpenting ketidaksakinahan, sehingga relasi tersebut harus diperbaiki, mulai cara pandang (perspektif), perilaku, kebiasaan hingga mental dan karakter. Salah satu cara pandang penting yang perlu dibangun untuk mencapai keluarga sakinah yang memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan kontemporer di atas adalah perspektif kesetaraan dan keadilan dalam relasi marital, parental (orang tua-anak) dan sosial (keluarga inti dengan unit-unit sosial yang lebih luas), yang termanifestasikan dalam pikiran, tindakan dan kebiasaan yang setara dan adil.

Bertitik tolak pada fakta perceraian tersebut di atas, ada semacam konsekuensi logis bahwa untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebelum melakukan pernikahan, seseorang atau lebih tepatnya calon mempelai suami istri harus mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana membangun dan membina kehidupan berkeluarga sesuai dengan aturan agama dan negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan

⁵ Lihat, Rofiq Hidayat, "Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya", dalam <https://m.hukumonline.com> (Diakses tanggal 18 Juni 2018 Jam 09:30 Wib)

⁶ Ibid.

pembinaan kepada CATIN (calon pengantin) sebelum melangsungkan perkawinan/pernikahan melalui kegiatan yang sifatnya nasional, berupa BIMWIN (bimbingan perkawinan) dan pelaksanaannya berada di KUA Kecamatan sebagai penanggung jawabnya adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Adapun dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.⁷ Kemudian pada tahun 2018, peraturan Dirjen ini mengalami perubahan yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (selanjutnya cukup disingkat BIMWIN) bagi pasangan calon pengantin ini, nantinya diharapkan bisa efektif dalam memberikan pencerahan mengenai cara pandang, perilaku, kebiasaan hingga mental dan karakter CATIN (calon pengantin) dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai amanah UUP. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang sebagai pelaksana fungsi layanan Bimas Islam ikut bertanggung jawab mengawal terlaknanya UUP. Sebagaimana dalam PMA No. 34 Tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu fungsi KUA adalah memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁸

Sesuai dengan kompetensi dan tipologi KUA yang berlaku di Indonesia,

⁷ Dolip98, "Perdirjen Bimas Islam 373 Tahun 2017 tentang Juknis Bimbingan perkawinan" dalam <https://id.scribd.com> (Diakses tanggal 26 September 2017).

⁸ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), 4.

jumlah perkawinan yang berada di wilayah Kecamatan Sampang dalam 1 tahunnya mencapai angka seribu (1000) lebih dari delapan belas (18) kelurahan dan desa, sehingga KUA Kecamatan Sampang masuk kategori KUA tipologi A.⁹ Namun yang sangat disayangkan pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Sampang hanya 1 angkatan pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 1 angkatan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 2 angkatan. Setiap angkatan hanya terbatas dua puluh lima (25) pasang peserta Bimwin atau 50 orang catin.¹⁰ Jadi pada tahun 2019 hanya ada seratus (100) peserta yang bisa mengikuti BIMWIN. Hal ini tidak berimbang bila dibandingkan dengan banyaknya perkawinan setiap tahunnya hanya sepuluh persen (10%) catin yang ikut BIMWIN dari jumlah perkawinan yang ada. Ditambah masih banyaknya perkawinan yang usianya <18 tahun, dimana pada usia ini masih rentan konflik dalam membangun kehidupan berumah tangga.

Dalam proses pelaksanaannya, menurut hemat peneliti, ada kelemahan-kelemahan yang bisa jadi bahan evaluasi oleh KUA Kecamatan Sampang, yaitu dari sisi pemetaan peserta BIMWIN, belum memperhatikan aspek pendidikan peserta. Padahal menurut persepsi peneliti, aspek tersebut merupakan aspek terpenting sebagai tolak ukur tersampainya dengan baik materi pengetahuan dan

⁹ Terdapat 5 tipologi KUA Kecamatan di Indonesia dengan formula sebagai berikut: (1) Tipologi A (khusus untuk KUA yang menangani perkara nikah & rujuk 100 lebih/bulan); (2) Tipologi B (khusus untuk KUA yang menangani perkara nikah & rujuk 51 s/d 100/bulan); (3) Tipologi C (khusus untuk KUA yang menangani perkara nikah & rujuk <50/bulan); (4) Tipologi D1 (khusus untuk KUA yang lokasinya berada di daerah terpencil, pedalaman, dan di daerah perbatasan daratan); (5) Tipologi D2 (khusus untuk KUA yang lokasinya berada di daerah terpencil, pedalaman, dan di daerah perbatasan kepulauan). Secara detail, ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 14 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰ Lihat, "Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin KUA Kecamatan Sampang Tahun 2017-2019"

keterampilan yang disampaikan oleh narasumber/fasilitator pada kegiatan BIMWIN, sehingga tidak heran pada saat proses bimbingan atau penyampaian materi oleh narasumber/fasilitator, sebagian peserta tampak kebingungan dan ada indikasi “tidak mengerti”, karena bahasa yang digunakan oleh narasumber/fasilitator kurang praktis. Namun terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, kegiatan BIMWIN bagi calon pengantin menjadi penting untuk diketahui peran KUA Kecamatan Sampang dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi CATIN (calon pengantin) dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebagai bentuk preventif terjadinya perceraian yang cenderung meningkat angkanya dari tahun ke tahun.

Berangkat dari beberapa alasan tersebut di atas, maka kemudian mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam dan sistematis dalam bentuk tesis yang berjudul: *“Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang”*

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan tambahan pengetahuan tentang program nasional dalam bentuk kegiatan BIMWIN (bimbingan perkawinan) bagi pasangan CATIN (calon pengantin) dalam membangun dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tuntunan agama dan negara.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi:

a. Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti dapat memahami secara luas

tentang konsep keluarga sakinah dan bisa jadi pedoman hidup untuk mengarungi problematika kehidupan rumah tangga yang sangat kompleks dengan memadukan antara teori dengan realita yang ada di lapangan.

b. Pascasarjana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian (bahan pustaka) terutama dalam hal kajian praktis-empiris tentang kegiatan BIMWIN (bimbingan perkawinan) bagi pasangan CATIN (calon pengantin) di KUA Kecamatan Sampang

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat merubah *mind set* berfikir masyarakat dan menambah pengetahuan hukum tentang pentingnya ikut serta bagi CATIN (calon pengantin) dalam kegiatan BIMWIN (bimbingan perkawinan) sebelum melangsungkan pernikahan.

d. Bagi Instansi KUA Kecamatan Sampang

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang pelaksanaan BIMWIN (bimbingan perkawinan) bagi pasangan CATIN (calon pengantin) di KUA Kecamatan Sampang untuk tahap berikutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan memberikan penegasan beberapa istilah yang berkaitan dengan tesis yang berjudul *Implikasi Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang*, yaitu

meliputi:

1. Implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.
2. Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dikembangkan dalam membantu kemampuan suatu individu untuk mencapai tujuan sehingga mampu mencapai apa yang menjadi tujuan dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bimbingan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan penasehatan perkawinan yang diberikan oleh Narasumber/fasilitator terbimtek dan bersertifikat kepada CATIN (calon pengantin) yang mendaftar di KUA Kecamatan Sampang.
3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menurut hukum agama dan hukum negara serta merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.
4. Calon Pengantin menurut Ilmu Kesehatan Calon Pengantin adalah istilah yang digunakan pada pasangan atau Wanita Usia Subur (WUS) yang disiapkan mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat. Calon Pengantin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sepasang calon suami istri yang akan melangsungkan akad pernikahan yang mendaftar di KUA Kecamatan Sampang.
5. Keluarga Sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan berumah tangga yang dapat memberikan ketenangan lahir batin bagi setiap anggota keluarga.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, mengantarkan pada pemahaman yang

seragam sebagai orientasi judul, dimaksudkan untuk mengungkap upaya atau proses mengedukasi pasangan calon pengantin dalam bentuk kegiatan BIMWIN (bimbingan perkawinan) bagi pasangan CATIN (calon pengantin) dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah:

1. Tesis yang di tulis oleh Afif Kurnia Rohman dengan judul penelitian:

“Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga permasalahan sebagai fokus penelitian: (1) Mengapa perlu dilaksanakan bimbingan pranikah perspektif pendidikan Islam? (2) Sejauh mana proses pelaksanaan bimbingan pranikah perspektif pendidikan Islam? (3) Apa kendala yang dihadapi lembaga dalam pelaksanaan bimbingan dan solusi dalam menghadapi kendala tersebut?.

Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa: (1) Alasan perlunya bimbingan pranikah karena sangat bermanfaat dan menguntungkan, yaitu mempersiapkan pengetahuan yang benar dalam membangun keluarga bahagia, memperbaiki pola pikir dan pemahaman syariat menikah, membimbing agar tidak terjerumus dalam dosa zina dan maksiat, menambah keyakinan bahwa Allah akan memudahkan dan menolong

pemuda yang berniat menikah untuk menjaga kesucian dirinya, serta membuat pemuda memutuskan untuk segera menikah. (2) Proses pelaksanaan bimbingan pranikah sudah memuat beberapa unsur pendidikan, yaitu dibimbing oleh pendidik yang kompeten dan inspiratif, peserta didik mempunyai kesungguhan belajar yang tinggi, materi bimbingannya unik dan praktis sesuai syariat Islam, serta metode pembelajarannya asyik dan menyenangkan, sehingga membuat peserta sangat antusias mengikuti bimbingan sampai selesai. (3) Kendala ketika proses bimbingan adalah pendidik dan peserta didik kurang disiplin memanfaatkan waktu yang tersedia, materi tidak tersampaikan secara lebih spesifik dan komprehensif karena keterbatasan waktu, dan metode ceramah yang terlalu lama membuat sebagian peserta agak jenuh sehingga diperlukan variasi metode lain agar peserta tetap senang mengikuti bimbingan. Kendala setelah proses bimbingan adalah peserta didik kesulitan mengaplikasikan materi-materi praktis karena ketakutan dan keraguan yang tiba-tiba muncul kembali, sehingga membutuhkan konsultasi dan *coaching* untuk terus memantau serta mengarahkan peserta didik mencapai tujuannya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus dan fokus penelitiannya, dimana penelitian ini fokusnya ada dua, yaitu: (1) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. (2) implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan

¹¹ Afif Kurnia Rohman, "Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RADHWA Kabupaten Semarang Tahun 2017)", (Tesis: IAIN Salatiga, Salatiga, 2017)

Sampang. Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Afif Kurnia Rohman diteropong melalui perspektif pendidikan Islam sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian ini akan dianalisis berdasarkan teori *legal system* yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman dengan tiga komponen, yaitu: (1) struktur hukum (*legal structure*); (2) Substansi hukum (*legal substance*); dan (3) budaya hukum (*legal culture*).

2. Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Zulfahmi dengan judul penelitian: “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah)*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua permasalahan sebagai fokus penelitian, yaitu: (1) alasan lahirnya peraturan Dirjen Bimas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di dalamnya; (2) urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif *maqāshid al-syarī’ah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus

Pra Nikah; (2) kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*mashlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *maqāshid al-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifzh al-nasl* sebagai *maqāshid al-ashliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-'irdl*.¹² Perbedaan dengan penelitian ini adalah di samping penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi adalah penelitian pustaka yang acuan dasarnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primernya. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan menfokuskan penelitiannya pada dua hal, yaitu: (1) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. (2) implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Sampang.

3. Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Aries Setiawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian: "*Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*".

¹² Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*)", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimasud.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus dan fokus penelitiannya, dimana penelitian ini fokusnya ada dua, yaitu: (1) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. (2) implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Sampang. Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Aries Setiawan lebih spesifik kepada efektivitas pelaksanaan

¹³ Aries Setiawan, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)". (Tesis: IAIN Metro, 2018)

bimbingan perkawinan dan acuan dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sedangkan penelitian ini lebih kepada implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang dan acuan dasar pelaksanaan pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan pada peraturan ini Dirjen ini mengalami perubahan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, sedikitnya memiliki persamaan dan perbedaan yang sudah ter jelaskan. Namun agar persamaan dan perbedaan tersebut mudah dipahami, maka akan dirinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Afif Kurinia Rohman dengan judul " <i>Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam</i> "	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tema penelitian penelitiannya tentang bimbingan pra nikah ▪ penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian yang dilakukan oleh Afif Kurnia Rohman diteropong melalui perspektif pendidikan Islam sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian ini dianalisis berdasarkan teori

			<p><i>legal system</i> yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman dengan tiga komponen, yaitu: (1) struktur hukum (<i>legal structure</i>); (2) Substansi hukum (<i>legal substance</i>); dan (3) budaya hukum (<i>legal culture</i>).</p>
2.	<p>Zulfahmi pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “<i>Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah)</i>”.</p>	<p>– Penelitiannya tentang kursus/bimbingan pranikah bagi calon pengantin</p>	<p>– Penelitian pustaka (<i>library reseach</i>). Sedangkan penelitian ini penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>– Dasar yang menjadi acuan pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sedangkan penelitian ini acuannya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin</p>

			sebagai bentuk perbaikan dari peraturan sebelumnya.
3.	Aries Setiawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “ <i>Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitiannya tentang kursus/bimbingan pranikah bagi calon pengantin ▪ penelitian lapangan (<i>field research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ini lebih fokus pada implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, setidaknya penelitian dalam bentuk tesis ini berusaha melengkapi penelitian yang telah ada dan membahas sisi lainnya yang belum disentuh, terutama yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang. Di samping itu, penelitian ini mempunyai ciri khas tersendiri sebagai bentuk orisinalitas penelitian, dimana data penelitian akan dianalisis berdasarkan teori *legal system* yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman dengan tiga komponen, yaitu: (1) struktur hukum (*legal structure*); (2) Substansi hukum (*legal substance*); dan (3) budaya hukum (*legal culture*).